



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENDAFTARAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI E SAMSAT**


**Nomor : 973/04141/AP
Nomor : 0392/OM 0001**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-05-2019), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
NIP : 19601003 198803 1 006
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta

Berkedudukan di Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 373/KEP/2016 tanggal 16-12-2016, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.


- II. **PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. SANTOSO ROHMAD, MM** selaku Direktur Utama sesuai dengan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH Nomor 2 tanggal 5 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25795.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dimana telah dilakukan perubahan


[] [] [] [] []

beberapa kali dengan perubahan terakhir sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Anom Junprahadi, SH., Nomor 33 tanggal 14 September 2018; dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5348);



14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);
15. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP dan Nomor 0214/OM 0004 tertanggal 24 Juli Tahun 2012 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pendaftaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk keperluan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E Samsat di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui seluruh jaringan Kantor layanan PT Bank BPD DIY, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:


1. **E Samsat** adalah layanan pajak kendaraan bermotor (pengesahan tahunan) melalui jaringan elektronik yang dimiliki oleh pihak Bank.
2. **Pajak Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disebut **PKB** adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. **Bank** adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. **Jaringan Kantor** adalah seluruh jaringan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas milik PIHAK KEDUA yang terdapat pada wilayah operasional PIHAK KEDUA di seluruh Indonesia.
5. **NIK (Nomor Induk Kependudukan)** adalah identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
6. **Web Service** adalah perangkat lunak yang dapat diakses untuk keperluan pendaftaran Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pendaftaran NIK yang dapat diakses dari seluruh Kantor layanan Bank BPD DIY untuk keperluan pembayaran PKB melalui E Samsat.

Pasal 3 **PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA**

1. PIHAK PERTAMA mengadakan fasilitas *web service* untuk keperluan pendaftaran NIK yang dapat diakses melalui jaringan layanan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA memberikan hak akses *web service* kepada sistem milik PIHAK KEDUA untuk melakukan pendaftaran NIK.



3. PIHAK KEDUA hanya diperkenankan melakukan pendaftaran NIK melalui *web service* yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Sebagai akibat dari kesepakatan bersama ini yang meliputi pendaftaran NIK, Aplikasi, petugas di setiap layanan baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua anggarannya dibebankan kepada pihak kedua.

Pasal 5 JANGKA WAKTU


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6 EVALUASI

1. PARA PIHAK sepakat mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan untuk melakukan perbaikan kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.
3. Waktu dan tempat evaluasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
4. Apabila salah satu pihak akan melakukan perubahan atau pengakhiran atas kesepakatan ini, maka terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau pengakhiran kesepakatan ini dikehendaki.
5. PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam mengakhiri kesepakatan ini.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, diantaranya bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, perang, huru-hara, kerusuhan sosial, pemogokan atau perubahan dalam kebijakan Pemerintah yang mencegah atau melarang salah satu atau PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kesepakatan ini.
2. Dalam hal terjadi peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
3. Masing-masing pihak tidak dapat dituntut karena kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan setiap kewajibannya jika dapat dibuktikan bahwa kegagalan atau keterlambatan



tersebut terjadi di luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK karena keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat dihindari.

4. Tidak ada satu Pihak pun yang bertanggung jawab kepada Pihak lainnya apabila terjadi kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan ini sepanjang kegagalan itu terjadi karena adanya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 KORESPONDENSI

1. Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh PARA PIHAK dalam kesepakatan ini dilakukan melalui faksimile, pos atau kurir ke alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Up. : Kabid Anggaran Pendapatan, selaku Sekretaris Tim Pembina Samsat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) 562811- 1437

Nomor Facsimile : (0274) 586937

Email : diy.pendapatan@yahoo.com

- b. PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta

Up. : Divisi Trisuri


Nomor Telepon : (0274) 561614

Nomor Facsmile : (0274) 520955

Email : trisuri@bpddiy.co.id

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan:

- a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
- c. Hasil Facsimile : "OK"; dan
- d. Hasil Email : "Message Sent"



Pasal 10

PERUBAHAN – PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan, akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam perjanjian atau addendum atau surat menyurat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

1. Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Dalam hal terdapat ketentuan yang menjadi tidak berlaku dalam Kesepakatan ini karena suatu Peraturan Perundang-Undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi Kesepakatan.
3. Untuk mengubah ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani ketentuan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kesepakatan ini dibuat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KANTOR PUSAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

METERAI
TEMPEL
TGL
09FAFF686609279
6000
ENAM RIBURUPIAH
DRS. SANTOSO ROHMAD, MM
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BPKA
DRS. BAMBANG WISNU HANDOYO
KEPALA

/ | | | |